



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Lampung Tengah/07 Januari 1990,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
tempat tinggal di Lamteng xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxx, Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xx xxx xx xxx,
xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 19 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 171/20/III/2007, Tanggal 07 Maret 2007;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tlb



2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxx selama lebih kurang 8 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx hingga pisah tempat tinggal;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Destiah Zahra binti Parmin, perempuan, umur 13 tahun dan saat ini tinggal di Pondok Pesantren di Unit 7;

Audi Natasya binti Parmin, perempuan, umur 5 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat sering menjatuhkan talak lisan kepada Penggugat;

b.-----

Tergugat sering memukul dan sering berkata-kata kasar;

6.-----

Bahwa, pada bulan Januari 2020, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 10 bulan;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orangtua Penggugat hingga keluarga Tergugat yaitu orangtua

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.TIb



Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,M.Sos sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Desember 2021 namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 1 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat poin 1, 2,3,4 dan 7;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 5 Tergugat membantah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2019. Yang benar adalah terjadi pertengkaran biasa dalam rumah tangga sejak 2021. Selanjutnya Tergugat membantah terhadap alasan penyebab pertengkaran poin (a),(b). Menurut Tergugat yang terjadi hanya cekcok mulut, tapi tidak pernah berkata kasar;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 6 Tergugat membantah pisah 1 tahun 10 bulan, yang benar pisah rumah 1 tahun ini, namun di tempat tinggal yang berdekatan. Tergugat masih menafkahi secara lahir namun tidak berhubungan lagi layaknya suami istri. Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit di tahun 2021;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan di hari yang sama, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap poin 5, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya memang terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah. Tergugat juga sering mengucapkan talak, menendang Penggugat dan memaki dengan perkataan kasar menyebut hewan seperti Anjing dan Babi;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan yang sama, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyatakan enggan berpisah dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 180520470190003 tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/20/II/2007 tanggal 7 Maret 2007 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saniyem binti Jaenudin, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saya melihat Penggugat dan Tergugat ini saling berdamai saja/ cuek diantara keduanya sejak Januari 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahu dan mendengar sendiri Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat, saksi juga melihat sendiri Tergugat menendang bagian pantat Penggugat sebelum mereka berpisah, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti mengucapkan binatang anjing dll,
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun dan sekarang sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, saksi saya sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak akhir tahun 2020 lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat sering berkata kasar, sering memukul dan sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021 dan sekarang sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG., jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,M.Sos. berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 7 Desember 2021 mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang mengabulkan gugatannya untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatan dan repliknya bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan maksud Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Menurut Tergugat hubungannya dengan Penggugat sebagai suami istri masih tetap harmonis, tidak ada perselisihan berarti, hanya pertengkaran kecil dalam rumah tangga yang dinilai wajar. Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan seperti dalam dalil alasan Penggugat bercerai, Tergugat menyatakan enggan berpisah dari Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengaku telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun hingga saat ini tidak lagi berhubungan layaknya suami istri. Namun pada prinsipnya Tergugat menyatakan tidak menginginkan perpisahan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar jawab jinawab tersebut diatas, maka yang diakui kebenarannya dan menjadi dalil tetap adalah tentang perkawinan, anak, tempat tinggal membina rumah tangga serta sudah dirukunkan oleh keluarga;

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat disimpulkan adanya dua sisi yang bertentangan, Penggugat pada satu sisi ingin bercerai, sedangkan Tergugat pada sisi lain tidak mau bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara cermat apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), atau apakah rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan atau setidaknya ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal; untuk itu Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat, atau dalil-dalil Penggugat disangkal Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sedangkan terhadap Tergugat harus membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri masih harmonis, perselisihan dan perbedaan-perbedaan yang terjadi masih dalam batas wajar dan belum dapat menjadi dasar untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan saksi keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta 2 orang saksi, keduanya merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan antara lain mengenai bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 19 Februari 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 berasal dari orang dekat dan keluarga Penggugat , sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG dan 175 RBG jo., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memilki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa sejak Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri ;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 dan tidak berhubungan layaknya suami istri, hingga membuktikan sudah hilangnya rasa cinta kasih Penggugat kepada Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat terhadap Penggugat membiarkan dirinya hidup dalam kesendirian tergambar dari terjadinya perpisahan tempat selama kurang lebih 1 tahun hingga saat ini tidak ada perbaikan dan kerukunan rumah tangganya bersama Penggugat, sehingga dapat memberi petunjuk bahwa Tergugat juga telah nyaman dengan kesendiriannya dibandingkan dengan bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu terhadap sangkalan dan bantahan Tergugat bahwa rumah tangganya masih dalam batas rukun dan damai, dipandang tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, sedangkan dalil Penggugat tentang adanya kemelut, perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat telah diperkuat dengan kesaksian para saksi, maka terhadap dalil-dalil Penggugat dipandang terbukti dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.TIb



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* Penggugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif bagi Penggugat dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkarang yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya untuk bercerai, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, oleh karena itu Majelis berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah maka petitum Penggugat yang memohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*, menurut hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Anisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Evi Andriyani S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti,

Hj.Rahmiyati S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.TIb